



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 12 Agustus 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 54 /XII/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Imam Bajuri, S.H. Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, Penasihat Hukum, berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisula beralamat di Jl. Satsuit Tubun No.17 A Pacitan, berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja membuat Anak melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kedua penutut umum;
2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju olahraga warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana training warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah koperatif dalam persidangan, mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga memohon keringanan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember tahun 2021 sekitar jam 09.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pacitan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*melandukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” terhadap Anak Korban yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 709.0017678 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pacitan An. Marwan, S.Sos. MM, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan agustus tahun 2021 sekitar jam 09.00 wib Anak Korban sedang menonton tv dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan duduk disampingnya, selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil merayu Anak Korban dengan mengatakan “*ngne iki yen Dilebokne penak (kayak gini kalau dimasuki enak)*” sambil Terdakwa menunjukkan jari tangannya kepada Anak Korban,
- Bawa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan beberapa saat Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang tidur dengan menggunakan celana dalam dan singlet, selanjutnya dari belakang Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban yang sedang tidur disampingnya sambil memasukan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban dan memasukan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara digerakan keluar masuk ke dalam kemaluan korban;
- Bawa kemudian Terdakwa kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan “*Yen dilbokne gawe iki ae lueh penak (kalau dimasukan dengan ini lebih enak)*” sambil Terdakwa memegang alat kelaminnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyebutuhi Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mengerakan tubuhnya maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa ereksi dan mengeluarkan sperma, setelah Terdakwa selesai menyebutuhi Anak Korban Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan "*ojo omong sopo-sopo, Ongko ndak dadi gawe (kamu jangan bilang siapa-siapa nanti malah jadi masalah)*";

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 17 agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa kembali menyebutuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuh Anak Korban di dalam kamar tidur sambil meraba-raba alat kelaminnya dan kemudian menindih tubuhnya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelaminnya lemas;
- Bahwa kemudian pada siangnya sekitar jam 13.30 wib Terdakwa kembali menyebutuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuhnya dari belakang ditempat tidur lalu Terdakwa melepas pakaianya sambil meraba-raba alat kelamin dan meremas kedua payudara korban hingga korban merasa terangsang dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelamin Terdakwa lemas;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 20 desember 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak Korban, sesuai dengan Visum et Repertum No. Rekam medis : 108787 tanggal 20 desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Numaningtyas, Sp.Em, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember tahun 2021 sekitar jam 09.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pacitan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban (yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 709.0017678 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pacitan An. Marwan, S.Sos. MM) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan agustus tahun 2021 sekitar jam 09.00 Wib Anak Korban sedang menonton tv dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri dan duduk disamping Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil merayu Anak Korban dengan mengatakan “ ngne iki yen Dilebokne penak (kayak gini kalau dimasuki enak) sambil Terdakwa menunjukan jari tangannya kepada Anak Korban,
- Bawa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan beberapa saat kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang tidur dengan menggunakan celana dalam dan singlet, selanjutnya dari belakang Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban yang sedang tidur disampingnya sambil memasukan tangan kirinya kedalam celana korban dan dimasukan jari-jarinya ke dalam alat kelaminnya sambil digerakan keluar masuk ;
- Bawa kemudian Terdakwa kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan “ Yen dilbokne gawe iki ae lueh penak (kalau dimasukan dengan ini lebih enak” sambil Terdakwa memegang alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menyentubuhi Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mengerakan tubuhnya maju mundur hingga alat kelaminnya ereksi dan mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari jum,at tanggal 17 agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa kembali menyebuhuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban di dalam kamar lalu meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban lalu dimasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelaminnya lemas;
- Bawa kemudian sekitar jam 13.30 wib Terdakwa kembali menyebuhuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuh korban dari belakang ditempat tidur sambil melepas pakaianya kemudian meraba-raba alat kelamin dan meremas payudaranya hingga korban merasa terangsang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin korban sambil menggoyangkan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelaminnya lemas;
- Bawa atas kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 20 desember 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak Korban, sesuai dengan Visum et Repertum No. Rekam medis : 108787 tanggal 20 desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Nurnaningtyas, Sp.Em, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak harus ada putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa korban telah disebuhuhi layaknya hubungan intim suami istri oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa ,umur sekitar 62 Tahun, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, alamat Pacitan berkali-kali yang mana Terdakwa merupakan adik kandung dari orang tua ibu anak korban;

- Bawa awalnya anak Korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa pada hari lupa sekira bulan Agustus 2021 pukul 09.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Pacitan tepatnya di dalam kamar, selanjutnya anak korban kembali disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan pukul 13.00 WIB dan masih di tempat yang sama;
- Bawa kondisi rumah tersebut pada saat Terdakwa menyebutuhi anak korban dalam keadaan sepi karena dirumah tersebut hanya Terdakwa saja yang menghuni rumah tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban, Terdakwa pernah membelikan anak korban jajan atau makanan. Dan Terdakwa pernah mengajak anak korban untuk jalan-jalan ke pantai;
- Bawa awalnya pada tanggal lupa, hari lupa sekira bulan Agustus 2021 pukul 09.00 WIB pada saat itu anak korban pergi kerumah Terdakwa untuk menonton TV tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan duduk di samping anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba paha anak korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa berkata "YEN NGANGGO IKI LUWEH PENAK" (kalau pake ini lebih enek (ambil menunjukan jarinya)) kemudian anak korban jawab "OWLAH" pada waktu itu anak korban sempat berfikir kalau jari Terdakwa akan memasukan jarinya kedalam kelamin anak korban. Pada waktu itu anak korban masih melanjutkan menonton Televisi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan anak korban pun menyusul Terdakwa kekamar untuk tidur, pada saat di dalam kamar anak korban sudah melihat Terdakwa tiduran dikasur hanya memakai celana dalam dan kaos singlet, kemudian anak korban ikut tidur di samping Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang kemudian tangan kiri Terdakwa masuk kedalam celana anak korban dan meraba-raba kelamin anak korban kemudian memasukan jari-jari Terdakwa tersebut ke dalam kelamin anak korban dan digerakkan dengan cara keluar masuk, sehingga anak korban merasakan kenikmatan/merangsang, kemudian anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban sendiri sehingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telanjang bawah kemudian Terdakwa pun juga melepas celana dalam dan kaos singletnya, Setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih dan memeluk anak korban dengan posisi anak korban di bawah dan Terdakwa berada di atas, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan menciumi kedua payudara anak korban sampai anak korban melihat kelamin Terdakwa tersebut menegang, kemudian Terdakwa memegang dan memasukan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kelamin anak korban dan memainkan dengan cara menarik ulur keatas ada kebawah sekira hampir 2 menitan,kemudian Terdakwa mencabut kelaminnya dari dalam kelamin anak korban dan mengeluarkan seperti cairan putih kental/sperma di atas sarung. Setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai baju dan Terdakwa berkata "OJO OMONG SOPO-SOPO,NGKO NDAK DADI GAWE" (kamu jangan bilang siapa-siapa nanti malah jadi masalah) Kemudian saya jawab "IYA", Setelah itu anak korban dan Terdakwa keluar berboncengan dengan mengendarai motor untuk membeli makan dan jalan-jalan ke pantai;

- Bawa kejadian anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa tersebut berlangsung hingga beberapa kali sampai yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 09.00 WIB pada saat itu anak korban menghubungi Terdakwa lewat chating WhatsApp untuk menjemput anak korban pulang sekolah, setelah anak korban di jemput Terdakwa dan sampai rumah anak korban langsung ganti baju kemudian anak korban langsung pergi kerumah Terdakwa untuk melihat Televisi, setelah itu anak korban melihat pintu kamar Terdakwa terbuka dan pada saat itu Terdakwa sedang tertidur kemudian anak korban menyusul masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut dan menutup pintu kamar juga jendela kamar setelah itu anak korban ikut tidur di samping Terdakwa , kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan anak korban pun mulai terangsang dan akhirnya anak korban melepas semua celananya dan Terdakwa pun juga melepas celananya sendiri kemudian jari Terdakwa pun meraba-raba kelamin anak korban, kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kelamin anak korban dan menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban telantang di bawah dan Terdakwa diatas. Kemudian Terdakwa memainkan kelaminnya dengan cara menarik ulur keatas dan ke bawah sekira 2 (dua) menitan dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut kelaminnya dari dalam kelamin anak korban hingga keluarlah cairan putih/sperma yang dikeluarkan di atas sarung. Setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai baju dan Terdakwa kembali tidur dikamar dan anak korban pun keluar kamar untuk memasak mie instan dan makan di depan Televisi;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama tanggal yang sama pula sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari ibadah Jumatan Terdakwa pun masuk kamar untuk tidur, setelah itu anak korban menyusulnya dan tidur disamping Terdakwa tersebut. Tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang tubuh anak korban kemudian anak korban melepas semua celana anak korban dan Terdakwa juga melepas celannya sendiri, selanjutnya Terdakwa meraba-raba kelamin anak korban dan meramas-remas kedua payudaranya, hingga anak korban merasa merangsang dan kelamin Terdakwa juga sudah menegang setelah itu Terdakwa memasukan kelaminnya yang sudah menegang tersebut ke dalam kelamin anak korban, kemudian menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban di bawah dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa menarik ulur keatas dan kebawah sampai sekitar 1 (satu) menitan kemudian Terdakwa mencabut kelaminnya dari dalam kelamin anak korban. Setelah itu anak korban langsung memakai baju kemudian mandi dan pulang kerumah anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban pada saat di setubuhi layaknya hubungan intim suami istri oleh Terdakwa , tidak melakukan penolakan dan perlawanan dikarenakan anak korban merasa takut;
- Bahwa anak korban mau untuk disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa , karena Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa melakukan hubungan intim suami istri tersebut rasanya enak;
- Bahwa Terdakwa selain memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, juga pernah memasukkan jari-jarinya ke dalam kelamin anak korban;
- Bahwa setelah anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa anak korban merasakan sakit nyeri di bagian kelamin dan merasa takut serta malu jika bertemu dengan orang sekitar.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak Saksi bernama ANAK KORBAN, perempuan, 14 tahun, dan tinggal bersama Saksi di Pacitan;
- Bawa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat itu Saksi berada di sawah. Selanjutnya Saksi SAKSI V selaku Bhabinkamtibmas Desa Wonogondo datang mengantar anak Saksi pulang, dan diberitahu oleh Saksi SAKSI V dan juga mendengar pengakuan dari anak korban yang berkata bahwa telah disetubuhi dengan Terdakwa ;
- Bawa Saksi dan istri Saksi kemudian langsung diajak oleh Saksi SAKSI V untuk diantar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan;
- Bawa Saksi mengenal dengan Terdakwa tersebut karena Saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa Saksi tidak mengetahui pastinya berapa kali anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa , namun menurut pengakuan anak korban kejadian tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bawa setelah mendengar pengakuan dari anak korban awal kejadian tersebut sudah dilakukan sejak Bulan Agustus 2021 dan berulang-ulang hingga yang terakhir dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, dan lokasinya di rumah Terdakwa yang beralamat di Pacitan;
- Bawa menurut keterangan Saksi kondisi anak korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa , anak korban merasa malu dan minder;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah diberitahu/mendengar dari Saksi SAKSI V selaku bhabinkamtibmas setempat, bahwa adik perempuan Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa Terdakwa ;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa adik perempuan tersebut bernama Anak Korban, perempuan, 14 tahun, dan tinggal bersama Saksi dan orang tua Saksi di Pacitan;
- Bawa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa awalnya Saksi hendak menjemput Anak Korban di sekolahnya, namun Saksi bertemu dengan Saksi SAKSI V yang juga hendak mencari Anak Korban. Kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi SAKSI V terkait kejadian tersebut dan juga mendengar sendiri pengakuan dari anak korban yang berkata telah disetubuhi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi bersama Anak Korban diajak Saksi SAKSI V pergi ke Polsek Kebonagung, selanjutnya Saksi SAKSI V pergi mencari Terdakwa untuk dimintakan keterangan;
- Bawa menurut keterangan Anak Korban pada saat melakukan hubungan badan/intim dengan Terdakwa tersebut di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan;
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan/intim;
- Bawa kondisi Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa , anak korban merasa malu dan minder;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sering melihat Anak Korban keluar/masuk rumah Terdakwa, Saksi juga pernah melihat Terdakwa membongceng Anak Korban pergi;
- Bawa Saksi masih mempunyai hubunga keluarga dengan Anak Korban yang merupakan sepupu Saksi, Anak Korban tersebut masih berstatus pelajar kelas 8 di SMPN dan saat ini masih berumur 14 tahun;
- Bawa awalnya Saksi hanya mendengar kabar dari warga sekitar bahwa Anak Korban telah hamil, namun Saksi tidak mengetahui kebenaran akan berita tersebut. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendengar kabar dari Saksi SAKSI III, bahwa Anak Korban telah setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa ;
- Bawa Saksi sering melihat Anak Korban keluar/masuk rumah Terdakwa , dan ketika Anak Korban berada di dalam rumah Terdakwa keadaan pintu selalu tertutup;
- Bawa kondisi rumah Terdakwa tersebut selalu sepi dan Terdakwa hanya tinggal seorang diri, karena anak-anak danistrinya berada di luar kota, dan jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya beberapa meter saja;
- Bawa Saksi setelah mendengar kejadian tersebut merasa kaget dan tidak menyangka. Dikarenakan yang Saksi ketahui hubungan Anak Korban dan Terdakwa hanya sebatas cucu dan kakek;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Polres Pacitan yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi melalui grup whatsapp dari salah satu warga binaan Saksi, bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban keluar/masuk rumah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban adalah perempuan umur 14 tahun yang masih berstatus pelajar dan merupakan anak dari Saksi SAKSI II. Anak korban tinggal bersama kedua orang dan kakaknya di Pacitan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib setelah mendapatkan informasi yang cukup, Saksi menemui Anak Korban di sekolahnya. Kemudian Saksi mendengarkan pengakuan sendiri dari Anak Korban bahwa pernah melakukan hubungan intim/badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban, terakhir kali melakukan hubungan badan/intim dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan perangkat desa setempat pergi mencari keberadaan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek untuk dimintakan keterangan;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa telah melakukan hubungan badan/intim dengan Anak Korban berulang kali dan yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi TETANGGA bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan/intim layaknya suami istri dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa merupakan warga Saksi yang beralamatkan di Pacitan, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/famili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu Saksi TETANGGA memberitahukan kepada Saksi, "KULO NGGEH PERNAH NGERTOS ANAK KORBAN NIKA SERING TEN GRIYO E PAK TERDAKWA, TAPI KULO DERENG PERNAH NGERTOS ANAK KORBAN NIKA NGLAKONI NGOTEN NIKA KALEH PAK TERDAKWA. NAMUNG SETIAP ANAK KORBAN TEN GRIYO PAK TERDAKWA KOK GRIYO E DI TUTUP KALEH DI KUNCI. DADOS KULO KOK CURIGA (SAYA JUGA PERNAH TAHU ANAK KORBAN ITU SERING DIRUMAHNYA PAK TERDAKWA, TAPI SAYA BELUM PERNAH TAHU ANAK KORBAN ITU MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN PAK TERDAKWA. TAPI SETIAP ANAK KORBAN DI RUMAH PAK TERDAKWA KOK RUMAHNYA DI TUTUP DAN DI KUNCI. JADI SAYA KOK CURIGA)";
- Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi tidak berbuat apa-apa dan hanya diam. Dikarenakan Saksi belum memastikan kebenaran kejadian tersebut;
- Bawa menurut keterangan yang diberikan dari Saksi TETANGGA bahwa Terdakwa dan Anak Korban saat melakukan hubungan badan/intim tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bawa setau Saksi kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, dikarenakan yang menempati rumah tersebut hanya Terdakwa saja; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban yang Terdakwa kenal sejak lama;
- Bawa Terdakwa mengaku sudah berkali-kali melakukan hubungan badan/hubungan intim dengan Anak Korban, namun untuk berapa tepatnya Terdakwa tidak ingat.
- Bawa Terdakwa telah melakukan hubungan intim/badan dengan Anak Korban pertama kalinya pada bulan Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan;
- Bawa kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan/intim dengan Anak Korban yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 09.30 wib dan pukul 13.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mempunyai gagasan/ide untuk melakukan hubungan intim/hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa setelah menyebutuh Anak Korban layaknya hubungan suami istri terkadang Terdakwa memberikan uang untuk membeli jajan dan Terdakwa juga pernah mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan ke pantai;
- Bawa cara Terdakwa membujuk/merayu anak korban sehingga mau di ajak berhubungan intim layaknya suami istri yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang keluarga melihat tv. Kemudian Terdakwa memegangi paha Anak Korban sambil mengatakan "NGENE IKI YEN DILEBOKNE PENAK (KAYAK GINI KALAU DIMASUKAN ENAK)". Lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kamar bersama-sama. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu dan jendela, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mulai meraba dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa mengatakan "YEN DILEBOKNE GAWE IKI AE LUEH PENAK (KALAU DIMASUKAN DENGAN INI LEBIH ENAK)" sambil memegangi alat kemaluan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang keluarga melihat tv. Kemudian Terdakwa memegangi paha Anak Korban sambil mengatakan "NGENE IKI YEN DILEBOKNE PENAK (KAYAK GINI KALAU DIMASUKAN ENAK)". Lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kamar bersama-sama. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu dan jendela, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur. Kemudian saya memeluk Sdri. ANAK KORBAN dan mulai meraba dan memasukan jari saya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa mengatakan "YEN DILEBOKNE GAWE IKI AE LUEH PENAK (KALAU DIMASUKAN DENGAN INI LEBIH ENAK)" sambil memegangi alat kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakan maju mundur, selang beberapa menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, sedangkan sperma tersebut mengenai sarung Terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan/intim tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi makan dan jalan-jalan ke pantai "AYO METU GOLEK MAEM (AYO KELUAR MENCARI MAKAN)";
- Bawa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib saat itu Terdakwa berada di dalam kamar, lalu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar langsung menghampiri Terdakwa dan mengangkat bajunya dan Terdakwa langsung menciumi dan meraba payudaranya.

Setelah itu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan Anak Korban melepaskan sendiri celananya. Lalu Anak Korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa berada di atasnya. Kemudian Terdakwa memegangi kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan mengarahkannya masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkannya maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu kemaluan Terdakwa terasa lemas namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan keluar kamar;

- Bawa kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.30, setelah pergi dari jumatan Terdakwa makan siang dan setelahnya tidur di kamar. Selang 1 jam tiba-tiba Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa dan membuka bajunya, lalu Terdakwa menciumi, meraba payudaranya dan meraba alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa mengatakan "AKU KOK ORA SEMANGAT (AKU KOK TIDAK SEMANGAT)", setelah itu Anak Korban memegangi kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menegang. Setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan Anak Korban melepaskan celananya sendiri. Kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa berada di atasnya, lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke arah kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkannya maju mundur selang setengah menit kemaluan Terdakwa sudah lemas namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Selanjutnya Terdakwa keluar rumah sedangkan Anak Korban pergi ke ruang tamu untuk melihat tv;
- Bawa Anak Korban tidak pernah melakukan penolakan maupun perlawanan pada saat Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan/intim;
- Bawa Terdakwa saat melakukan hubungan badan/intim pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 tersebut Anak Korban menggunakan baju olahraga warna hijau, celana training warna hijau, celana dalam warna pink dan bra warna hitam;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan/intim dengan Anak Korban keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dikarenakan Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Terdakwa kondisi Anak Korban setelah di setebuhi layaknya hubungan suami istri dalam keadaan malu dan hanya diam saja;
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberikan ancaman baik perkataan atau perbuatan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju olahraga warna hijau;
- 1 (satu) potong celana training warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dengan nomor rekam medis 108787 tanggal 20 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Nurnaningtyas, Sp.Em, dokter pada RSUD dr.Darsono Pacitan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Keadaan Umum
 - a. Korban perempuan, umur empat belas tahun;
 - b. Korban datang dalam keadaan sadar.
 - Pemeriksaan Luar
 - a. Kepala: Tidak ada jejas
 - b. Dada: Tidak ada jejas
 - c. Perut: Tidak ada jejas
 - d. Anggota gerak atas: Tidak ada jejas
 - e. Anggota gerak bawah: Tidak ada jejas
 - f. Genitalia: Tidak ada jejas
 - Pemeriksaan Dalam
 - a. Alat Kelamin: Selaput dara tidak tampak

Dengan kesimpulan telah terjadi trauma benda tumpul pada lubang vagina;

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilaporkan oleh Eva Noor Martani, S.Sos.I dan diketahui oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Pujono, S.Sos., MM menunjukkan bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban menjadi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamun dan menangis. Selain itu, Anak Korban menjadi lebih pendiam dan pemalu dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban yang Terdakwa kenal sejak lama;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sudah berkali-kali melakukan hubungan badan/hubungan intim dengan Anak Korban, namun untuk berapa tepatnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan intim/badan dengan Anak Korban pertama kalinya pada bulan Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan dan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 09.30 wib dan pukul 13.30 wib di rumah Terdakwa yang beramatkan di Pacitan;
- Bahwa benar yang mempunyai gagasan/ide untuk melakukan hubungan intim/hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan setelah menyebut Anak Korban layaknya hubungan suami istri terkadang Terdakwa memberikan uang untuk membeli jajan dan Terdakwa juga pernah mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan ke pantai;
- Bahwa benar cara Terdakwa membujuk/merayu anak korban sehingga mau di ajak berhubungan intim layaknya suami istri yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang keluarga melihat tv. Kemudian Terdakwa memegangi paha Anak Korban sambil mengatakan "NGENE IKI YEN DILEBOKNE PENAK (KAYAK GINI KALAU DIMASUKAN ENAK)". Lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kamar bersama-sama. Sesampainya di dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu dan jendela, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mulai meraba dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa mengatakan "YEN DILEBOKNE GAWE IKI AE LUEH PENAK (KALAU DIMASUKAN DENGAN INI LEBIH ENAK)" sambil memegangi alat kemaluan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakan maju mundur, selang beberapa menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, sedangkan sperma tersebut mengenai sarung Terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan/intim tersebut Terdakwa mengajak Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk pergi makan dan jalan-jalan ke pantai "AYO METU GOLEK MAEM (AYO KELUAR MENCARI MAKAN)";

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib saat itu Terdakwa berada di dalam kamar, lalu Anak Korban masuk ke kamar langsung menghampiri Terdakwa dan mengangkat bajunya dan Terdakwa langsung menciumi dan meraba payudaranya. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan Anak Korban melepaskan sendiri celananya. Lalu Anak Korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa berada di atasnya. Kemudian Terdakwa memegangi kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan mengarahkannya masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban Lalu Terdakwa menggerakkannya maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu kemaluan Terdakwa terasa lemas namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan keluar kamar;
- Bahwa benar kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.30, setelah pergi dari jumatan Terdakwa makan siang dan setelahnya tidur di kamar. Selang 1 jam tiba-tiba Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa dan membuka bajunya, lalu Terdakwa menciumi, meraba payudaranya dan meraba alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa mengatakan "AKU KOK ORA SEMANGAT (AKU KOK TIDAK SEMANGAT)", setelah itu Anak Korban memegangi kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menegang. Setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan Anak Korban melepaskan celananya sendiri. Kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa berada di atasnya, lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke arah kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggerakkannya maju mundur selang setengah menit kemaluan Terdakwa sudah lemas namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Selanjutnya Terdakwa keluar rumah sedangkan Anak Korban pergi ke ruang tamu untuk melihat tv;
- Bahwa benar Anak Korban tidak pernah melakukan penolakan maupun perlawan pada saat Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan/intim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan/intim dengan Anak Korban keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dikarenakan Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bawa benar Terdakwa tidak pernah memberikan ancaman baik perkataan atau perbuatan kepada Anak Korban;
- Bawa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dengan nomor rekam medis 108787 tanggal 20 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Nurnaningtyas, Sp.Em, dokter pada RSUD dr.Darsono Pacitan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, telah terjadi trauma benda tumpul pada lubang vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam KUHP setiap orang lazim disebut dengan istilah barang siapa, yang berarti adalah setiap subyek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadapnya ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa adalah benar orang yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang dalam artian orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh sub unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur adalah dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi termasuk keterangan dari Anak Korban dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember tahun 2021 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pacitan, berawal sekitar bulan agustus tahun 2021 sekitar jam 09.00 Wib Anak Korban sedang menonton tv dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri dan duduk disamping Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil merayu Anak Korban dengan mengatakan “*ngne iki yen Dilebokne penak (kayak gini kalau dimasuki enak)*” sambil Terdakwa menunjukan jari tangannya kepada Anak Korban;
- Bawa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan beberapa saat kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang tidur dengan menggunakan celana dalam dan singlet, selanjutnya dari belakang Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban yang sedang tidur disampingnya sambil memasukan tangan kirinya kedalam celana korban dan dimasukan jari-jarinya ke dalam alat kelaminnya sambil digerakan keluar masuk;
- Bawa kemudian Terdakwa kembali merayu Anak Korban Saksi Anak Korban dengan mengatakan “*Yen dilbokne gawe iki ae lueh penak (kalau dimasukan dengan ini lebih enak)*” sambil Terdakwa memegang alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menyebutuhi Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mengerakan tubuhnya maju mundur hingga alat kelaminnya ereksi dan mengeluarkan sperma;
- Bawa kemudian pada hari jum'at tanggal 17 agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa kembali menyebutuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban di dalam kamar lalu meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban lalu dimasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengerakan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelaminnya lemas;
- Bawa kemudian sekitar jam 13.30 wib Terdakwa kembali menyebutuhi Anak Korban dengan cara memeluk tubuh korban dari belakang ditempat tidur sambil melepas pakaianya kemudian meraba-raba alat kelamin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudaranya hingga korban merasa terangsang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin korban sambil menggoyangkan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelaminnya lemas;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 20 desember 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak Korban, sesuai dengan Visum et Repertum No. Rekam medis : 108787 tanggal 20 desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Netty Nurnaningtyas, Sp.Em, dengan kesimpulan pemeriksaan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 709.0017678 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pacitan An. Marwan, S.Sos. MM., Anak Korban masih berumur 14 tahun sehingga dapat dikatakan anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*Yen dilbokne gawe iki ae lueh penak (kalau dimasukan dengan ini lebih enak)*" sambil Terdakwa memegang alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menyebut Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mengerakan tubuhnya maju mundur hingga alat kelaminnya ereksi dan mengeluarkan sperma dan dengan cara memeluk tubuh Anak Korban, meremas payudara, meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin korban sambil menggoyangkan tubuhnya dengan cara naik turun hingga alat kelaminnya lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan hukuman denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memerhatikan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju olahraga warna hijau, 1 (satu) potong celana training warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong bra warna hitam adalah terbukti milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah sangat berumur;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju olahraga warna hijau;
- 1 (satu) potong celana training warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha,S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu,S.H.,M.H., Andika Bimantoro,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tjahjo Patmono ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Masrun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KENNEDY PUTRA S,S.H.,M.H. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA,S.H.

2. ANDIKA BIMANTORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TJAHJO PATMONO, S.H